



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. KASMA ISWARI, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Taluak 23 Agustus 1956, pendidikan Sarjana, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Komplek Griya Agrolestari Balitan No. C2, RT 005/RW 001 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Memberi Kuasa kepada :

1. MEVRIZAL, S.H., M.H.
2. DEDDI ALPARESI, S.H.
3. FEBRIO LINA, S.H., M.H.

Advokat pada **MevRizal Law Office**, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D Padang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SK/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 438/PF/pdt/VIII/2016;

L A W A N

Hj. Dasimar, Perempuan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Ketua Yayasan Bhakti Ibu, alamat Jalan Parak Jambu Nomor 20 RT.05 RW.09 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Memberi Kuasa kepada:

1. Riefia Nadra, S.H;
2. Elfia Winda, S.H;
3. Wisnaldi, S.H;
4. Meri Anggraini.Z.S.H;
5. Franz Adiosa.K, S.H;
6. Ine Sari Dewi, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) pada Kantor Hukum "Mitra Wahana", beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor; 3

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asratek Ulak Karang Padang, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya mohon disebut sebagai Penerima Kuasa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 September 2016 Nomor: 473/PF.pdt/IX/2016,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Juni 2017 Nomor 76/PDT/2017/PT PDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2016.PN Pdg telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan sertifikat Hak Milik No. 261 tertanggal 8 Mei 1990 seluas 350 M². Gambar Situasi No. 2587 Tgl. 28 Agustus 1989;
2. Bahwa tanah tersebut telah Penggugat kuasai dengan menanam tanaman buah serta telah dipagar dengan kawat berduri agar tanah tersebut jelas keberadaannya;
3. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat pada tahun 2012 Tergugat telah merusak pagar batas tanah dan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat pada tanggal 18 September 2014 Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan No. 31/Pid.C/2014.PN.PDG telah menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dengan pidana penjara 1 bulan, dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana posita angka 3 diatas, pada tanggal 13 Mei 2016 Tergugat kembali menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum dengan mendirikan bangunan permanen ukuran 6 x 6 M² dan terhadap perbuatan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dalam perkara tindak Pidana Nomor : 67/Pid.C/2016/PN.PDG dengan Putusan menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah milik orang lain tanpa izin Penggugat, menjatuhkan pidana kurungan selama 2 bulan dengan masa percobaan 3 bulan;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat secara tanpa hak atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
6. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), adapun rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil tanah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril
Terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan Tergugat secara baik-baik namun oleh Tergugat tidak diindahkan dan bahkan perbuatannya semakin menjadi-jadi untuk menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum dengan mendirikan bangunan diatasnya;
8. Bahwa untuk mencegah agar objek perkara *a quo* tidak dipindah hakkan kepada pihak lain maka terhadap tanah objek perkara *a quo* tersebut mohon untuk dapat diletakan sita jamian (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo*;
9. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Penggugat meminta Pengadilan untuk

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan dalam perkara *a quo* untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;
11. Bahwa jika Tergugat secara sukarela tidak menyerahkan objek perkara *a quo* setelah adanya putusan pengadilan, maka Penggugat berhak untuk mengajukan eksekusi dengan meminta bantuan pihak keamanan/alat negara untuk menyerahkan secara paksa objek perkara *a quo* kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan dalam perkara *a quo* untuk memanggil kami Para Pihak pada hari yang ditentukan dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan sertifikat Hak Milik No. 261 tertanggal 8 Mei 1990 seluas 350 M². Gambar Situasi No. 2587 Tgl. 28 Agustus 1989;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat secara tanpa hak atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menyatakan Tergugat telah pernah dihukum pidana dalam Perkara Pidana No. 31/Pid.C/2014.PN.PDG dan Perkara Pidana No. 67/Pid.C/2016/PN.PDG;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.



Kerugian Materil, tanah sebesar Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*)

Kerugian Immateril, Terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

6. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*.

SUBSIDER

Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan , nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2017 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat

Dalam Pokok Perkara : ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.776.000,- (*satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding No. 18/2017/PN Pdg. Tanggal 20 Februari 2017 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdg G/2016/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2017 dan permohonan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.



banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Terbanding, dengan relas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 12 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Maret 2017 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2017 yang salinannya telah diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada kuasa Tergugat/Terbanding masing-masing tanggal 23 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 20 Februari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Eksepsi Tergugat mengada-ada karena ada 2 (dua) pertanyaan yang berbeda, yaitu yang pertama bahwa objek perkara a quo adalah pemberian dari Erdawarni kepada Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu, dan kedua bahwa Erdawarni telah mewakafkan tanah objek perkara kepada Tergugat Dasimar.
- Bahwa Tergugat memberi izin membangun rumah untuk Panti Asuhan diatas tanah wakaf dari Ibu Nursida.
- Jadi Erdawarni mewakafkan tanah kepada Yayasan Panti Asuhan Puti Bungsu atau mewakafkan kepada Tergugat Dasimar.
- Bahwa bukti T 1 dan T 2 tidak ada aslinya, juga terhadap bukti T 1 dan T 2 tersebut tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun dan tidak jelas

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.



tentang lokasi yang menyatakan tanah tersebut milik Tergugat karena ada perbedaan RT/RW dengan bukti T 6 (hibah).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2017 tersebut sudah benar dan tepat untuk itu mohon supaya putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 7 Februari 2017 dan memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dengan segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, hanya pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding dan kontra memori banding dari pembanding dan terbanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017** oleh Kami : **Sutadi Widayato, S.H.M. Hum .**, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.** dan **Haris Munandar, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurmiati. S, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H.M. Hum

Haris Munandar, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurmiati. S, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|
| 1. Materai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp.</u> | <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor: 76/PDT/2017/PT. PDG.